

HUKUM UANG DIGITAL MENURUT PANDANGAN ISLAM

Muhammad Nur Efendi
Muhammad Ikbar Najmi
Akhmad sayuti

questefendi@gmail.com

ikbarnajmi340@gmail.com

akhmadsayuti0514@gmail.com

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan konsep uang digital menurut pandangan Islam. Metode yang digunakan yaitu penelitian library. Data yang diperoleh dipahami serta ditelaah secara mendalam atas referensi yang dipakai, sebagaimana halnya dalam studi kepustakaan atau library research. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa konsep uang digital menurut pandangan Islam. Hal ini sangatlah penting karena di era digital sekarang terdapat banyak hal-hal baru yang belum sepenuhnya diketahui tentang hukum-hukum syariahnya. Namun para ulama pun tak mau kalah dengan perkembangan zaman sehingga selalu muncul berbagai hukum tentang hal-hal baru, seperti yang akan dibahas kali ini yaitu hukum uang digital menurut pandangan Islam. Walaupun hukum para ulama sudah menentukan hukum dari hal tersebut, tak dapat dipungkiri bahwa perbedaan pendapat tak dapat dihindari. Meskipun para ulama sudah menentukan hukum tersebut, tetapi ada saja beberapa orang yang bersilang pendapat dengan pendapat ulama tersebut.

KATA KUNCI : Uang digital, Pandangan Islam

Abstract

This research aims to describe the concept of digital money according to Islamic views. The method used is library research. The data obtained is understood and studied in depth based on the references used, as is the case in literature studies or library research. This research also explains the concept of digital money according to Islamic views. This is very important because in the current digital era there are many new things that are not yet fully known about sharia law. However, the ulama do not want to be left behind by the times, so various laws regarding new things always emerge, such as what will be discussed this time, namely the law on digital money according to Islamic views. Even though the laws of the ulama have determined the law on these matters, it cannot be denied that differences of opinion

cannot be avoided. Even though the ulama have determined this law, there are some people who have the same opinion as the ulama's opinion.

KEYWORDS: Digital money, Islamic views

1. Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir sedang marak yang namanya uang digital atau e-money (elektronik money) dan bahkan ada juga yang namanya mata uang kripto (cryptocurrency). Karena perkembangan dunia digital yang pesat dua hal tersebut bisa tercipta.

Pengertian uang digital itu sendiri adalah uang yang di pergunakan dalam transaksi melewati jejaring internet secara elektronik dan system penyimpanan harga digital. Didalam uang elektronik terdapat nilai tersimpan (*stored-value*) atau prabayar (*prepaid*) dimana terdapat nilai uang yang disimpan dalam suatu media elektronik yang berbasis chip.

Uang digital sangat mempermudah penggunaanya Karena kita dapat bertransaksi lebih efisien dan praktis di banding membawa uang cash dalam jumlah yang banyak. pasalnya, pengguna hanya memerlukan satu kartu saja untuk di bawa atau aplikasi di smarthphone yang memungkinkan pengguna untuk tidak bersusah payah dalam membawa berlembar lembar uang cash. Namun tidak hanya memiliki kelebihan, uang elektronik juga memiliki kekurangan seperti membuat pemakainya lebih konsumtif dikarenakan kemudahan yang di ciptakan uang elektronik pengguna akan lebih mudah tergoda untuk terus berbelanja dan tentu hal itu membuat kita jadi lebih boros.

Maka dari itu untuk menyikapi hal tersebut kita perlu melihat dari sudut pandang atau perspektif syariah. Tentu dengan muncul permasalahan tersebut sering terjadi perdebatan, tapi pada akhirnya islam selalu mempunyai jawaban akan hal tersebut.

Sementara sejarah dari uang digital itu sendiri berawal pada tahun 1990, yang dimulai dengan meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Di tahun itu juga berdirilah perusahaan yang bernama “Digcash” yang didirikan oleh para ahli enkripsi David Chaum. Perusahaan menggunakan sistem yang disebut “cash”.

2. Kerangka teori

Didalam peraturan bank Indonesia nomor : 11/12/PBI/2009 Tentang uang elektronik, uang elektronik adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor dahulu oleh pemegang kepada penerbit yang tersimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip yang dimana nilai uang tersebut bukan merupakan simpanan serta digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

Neda Popovska-Kamnar memiliki pendapat bahwa uang elektronik merupakan instrumen terbaru yaitu system pembayaran dalam definisi lebih luas yang ditransfer secara elektronik. Namun untuk mendefinisikan uang elektronik secara lebih detail dan tepat merupakan suatu masalah karena hal tersebut merupakan sesuatu fenomena yang dinamis dalam kerangka yang cenderung statis.

Uang elektronik bukanlah uang yang dicetak layaknya uang kertas atau deposito, namun pembayaran hanya dapat dilakukan terbatas pada nominal tertentu di media elektronik yang sebelumnya sudah di setorkan kepada pihak penerbit jasa top up atau isi ulang saldo pada media elektronik. Uang elektronik memiliki perbedaan dengan metode pembayaran lainnya seperti single purpose payment yang artinya perusahaan yang memberikan jasa uang elektronik dengan orang yang menerima pembayarannya berbeda. Uang elektronik memiliki beberapa macam ada yang berdasarkan media, berdasarkan masa berlaku, dan berdasarkan jangkauan pengguna. Yang pertama berdasarkan media : 1. penerbit dan pemegang ada memiliki catatan pengguna uang elektronik. 2. Hanya penerbit yang memiliki catatan nilai uang elektronik yang dikelolanya.

Yang kedua berdasarkan masa berlaku: 1. Reloadable Bentuk reloadable ini salah satu bentuk uang elektronik yang dapat diisi ulang jika masa berlaku medianya sudah habis maupun nilai uang elektroniknya sudah habis terpakai. 2. Disposable Bentuk ini yang tidak memungkinkan uang elektronik untuk diisi ulang apabila masa berlaku habis maupun nilai uangnya habis terpakai.

Yang ketiga adalah berdasarkan jangkauan penggunaannya: 1. Single-Purpose Uang elektronik jenis ini hanya dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas satu jenis transaksi. Misalnya penggunaan uang elektronik pada pembayaran tol ataupun transportasi umum. 2. Multi-Purpose uang elektronik dapat digunakan lebih dari satu transaksi pembayaran misalnya digunakan untuk pembayaran tol, transportasi umum bahkan untuk berbelanja.

Manfaat dari penggunaan uang elektronik sebagai berikut: 1. Penggunaan dalam pembayaran sangat mudah, cukup tempelkan kartu ataupun bisa secara mobile untuk bertansaksi tanpa repot akan uang kembalian. 2. Dapat meminimalkan penggunaan uang kertas sehingga dapat mengurangi resiko kerusakan fisik uang yang beredar, meminimalisi peredaran uang palsu, dan mengurangi resiko pencurian. 3. Sangat mempermudah untuk pembayaran massal yang bernilai kecil seperti pembayaran jalan tol, parkir, transportasi, dan lain sebagainya.

3. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian library. Data yang diperoleh kemudian di analisis dan dipahami secara mendalam atas referensi yang di pakai sebagaimana halnya dalam studi kepustakaan atau library research. Penelitian ini menjelaskan hukum uang digital dalam pandangan islam yang sedang menjadi fenomena saat ini.

4. Hasil dan pembahasan

Dari keterangan keterangan yang sudah dipaparkan diatas, kami berpendapat hukum dari uang elektronik itu sendiri adalah diperbolehkan, hal ini berlandaskan kepada Al-Qur`an surat An-nisa ayat 29 yang artinya: 'Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamudengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.'

Dari dalil Al-Quran diatas dijelaskan bahwa manusia boleh bermuamalah dalam bidang ekonomi, asalkan dengan cara yang benar dan tidak dilakukan dengan cara yang salah menurut syara, juga dengan didasari saling ridha meridhai. Dalil dalam bermuamalah ini pun dikuatkan

dengan Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh imam Muslim dari aisyah dan dari Tsabit dari Anas Yang artinya: 'Kalian lebih mengerti urusan dunia kalian.' (HR. Muslim).

Dalil kehalalan uang elektronik juga dapat didasarkan dengan kaidah fiqh Yang artinya: 'Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara (selama tidak bertentangan dengan syariah).'

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan uang elektronik, dan menyatakan bahwa hukum uang elektronik itu pada dasarnya boleh asal dengan syarat-syarat: Yang pertama uang elektronik (electronic money) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut: a) Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit. b) Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi. c) Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. d) Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

Yang kedua adalah uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip prinsip syariah, dalam transaksi pembayaran pada uang elektronik terdapat prinsip prinsip syariah yang harus diterapkan pada media uang elektronik agar sesuai dengan ketentuan uang elektronik agar sesuai dengan ketentuan uang elektronik syariah, berikut prinsip yang harus diterapkan pada transaksi pembayaran uang elektronik: a) Tidak mengandung masyir Masyir itu sendiri adalah transaksi yang mengandung perjudian, atau bias juga transaksi secara untung untungan. b) Tidak mendorong israf Karena kemudahan uang digital banyak orang semakin tergoda untuk mengeluarkan uang dengan berlebihan maka dari itu penting untuk menjaga sifat berlebih lebihan (israf). Hal yang perlu kita lakukan untuk terhindar dari sifat israf adalah melakukan pembatasan pemakaian uang elektronik dan batas maksimal total dari nilai transaksi uang elektronik dalam periode tertentu. c) Tidak digunakan untuk transaksi yang diharamkan uang elektronik sebagai alat pembayaran dengan menggunakan prinsip syariah, maka uang elektronik tidak boleh di gunakan untuk transaksi suatu objek yang di haramkan atau bersifat maksiat.

Akad yang digunakan dalam uang digital atau E-Money adalah akad wadi`ah atau akad qardh. Dalam penggunaan akad wadi`ah maka muncul ketentuan-ketentuan yang berlaku dan batasan untuk akad wadi`ah yaitu: 1) Jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja. 2) Jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan (penerbit), kecuali atas izin pemegang kartu. 3) Dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan digunakan oleh penerbit atas izin pemegang kartu, maka akad titipan (wadi`ah) berubah menjadi akad pinjaman (qardh), dan tanggung jawab penerima titipan sama dengan tanggung jawab dalam akad qardh. 4) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana titipan dari pemegang kartu (dana float). 5) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

Sementara dalam penggunaan akad qardh memiliki ketentuan dan batasan sebagai berikut: 1) uang elektronik yang bersifat hutang dapat diambil dan digunakan oleh pemegang kapan saja. 2) Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) uang hutang dari pemegang uang elektronik.

3) Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan. 4) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman (utang) dari pemegang kartu (dana float). 5) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

5. Simpulan

Walaupun masih banyak menjadi perbincangan tentang hukum uang elektronik, akan tetapi Islam selalu mempunyai jawaban-jawaban dari hal baru tersebut. Tentu saja jawaban itu didapatkan dari para ahli ulama dan melalui proses yang panjang. Dengan adanya uang elektronik akan mempermudah kehidupan manusia karena tanpa harus bergerak sedikit pun dari rumah seseorang dapat melakukan transaksi melawati aplikasi. Tetapi walaupun hal tersebut mempermudah ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu, seseorang bisa saja lebih

konsumtif karena kemudahan tersebut maka dari itu kita harus bisa mengatur uang kita agar tidak terjadi sifat israf atau berlebih lebihan.

Dibalik kemudahan bertransaksi menggunakan uang elektronik ada beberapa prinsip prinsip yang harus di patuhi yaitu : menghindari dari sifat israf, sifat ini dapat membuat penggunanya menjadi seseorang yang boros. Menghindari dari masyir, masyir adalah transaksi yang mengandung unsur judi atau untung untungan contohnya seperti bermain judi online, dan bermain slot, hal tersebut termasuk golongan masyir karena mengandung unsur judi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulfattah, M. Rizky. Wady., & Rachmat. Rizky. Kurniawan. 2018 Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6 (1): 85-100
- Al-Uluwiyah, Nabila. Zulfatien. Nisa', & Moh. Faizur. Rohman. 2021. Pendapat Para Ulama Kabupaten Gresik Terhadap Penggunaan Uang Elektronik Menurut Hukum Islam. *Jurnal Hukum Bisnis Islam* 11 (1): 80-109
- Firdaus, Muhammad. Ridwan. 2018. E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Vol. XIV (1): 146-156
- Mahbub, Munawir. 2021. Tinjauan Penggunaan Uang Elektronik Dalam Perspektif Hukum Syariah. *Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis* 7 (1): 51-64
- Mufidah, Zahra. Aulia., & Rachmad. Rizqy. Kurniawan. 20xx Electronic Money Sebagai Alat Transaksi Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* x (x)
- Yulianto, Muhammad. Ichlasul. Amal. E-Money dan Cryptocurrency Dalam Pandangan Islam. Diakses pada Selasa 26 September 2023. <https://informatics.uui.ac.id/2021/06/16/e-money-dan-cryptocurrency-dalam-pandangan-islam/>